



PENETAPAN
Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SUNENTI,

Perempuan, lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Juntiweden RT.002 RW.008, Desa Juntiweden, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Idah Ernawati, S.H., advokat dari Kantor Hukum Robun Syah & Ayu Hemas yang beralamat di Grand Royal Residence 1, Ruko No.6, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 666/SK.Pdt/Rbn.Adv/XI/2023 tanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 November 2023 di bawah Register No. 245/Pdt.P/2023/PN Idm yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang lahir di Indramayu pada tanggal 24 November 1992, dari orang tua bernama bapak Eryanto dan ibu Nasirih;
2. Bahwa pada saat ini terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen milik Pemohon yakni yang tercantum pada Buku Nikah, di mana di dalam dokumen tersebut tertulis jika nama dan tanggal lahir

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah RUSNENTI, lahir di Indramayu, 26 September 1995, padahal seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SUNENTI, lahir di Indramayu, 24 November 1992;

3. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SUNENTI sebagaimana yang tertera pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga dengan demikian Pemohon dengan ini ingin menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya, jika nama Pemohon adalah Sunenti lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992, sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

4. Bahwa surat penetapan atas identitas Pemohon tersebut diperlukan agar terdapat kesamaan identitas diseluruh dokumen – dokumen milik Pemohon;

5. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy dokumen-dokumen pendukung yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup.

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah SUNENTI, lahir di Indramayu, 24 November 1992;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon SUNENTI;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga WANDI;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-31072023-0046 tertulis atas nama SUNENTI diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0761/64/XI/2022, antara WANDI dan RUSNENTI, yang dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2022 di Kantor Urusan Agama kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SUNENTI, diterbitkan pada tanggal 20 November 2023;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/3672/Skr, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, pada tanggal 28 Juli 2023;

Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Nomor C7823055, atas nama SUNENTI;

Bukti P-8 : Fotokopi Paspor Nomor AT666360, atas nama SUNENTI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Masarih, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Masarih menerangkan kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga dari Saksi Masarih;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa Juntiweden RT.001 RW 008, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi Masarih dihadapkan ke persidangan sehubungan Permohonan Perubahan Identitas;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm



- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Nikah tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Rusnenti, lahir di Indramayu, tanggal 26 September 1995, adapun yang seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon bernama Sunenti, lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992;
 - Bahwa Saksi Masarih mengetahui karena Pemohon pernah bercerita jika nama aslinya bernama Sunenti;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Eryanto dan Ibu Nasirih;
 - Bahwa permohonan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak bermaksud lain, hanya untuk mempermudah keperluan mengurus administrasi kependudukan;
 - Terhadap keterangan Saksi Masarih, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Masarih tersebut benar seluruhnya;
2. Riyono, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Riyono menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi Riyono;
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk di Desa Juntiweden RT.001 RW 008, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Saksi Riyono dihadapkan ke persidangan sehubungan Permohonan Perubahan Identitas;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Buku Nikah tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Rusnenti, lahir di Indramayu, tanggal 26 September 1995, adapun yang seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon bernama Sunenti, lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992;
 - Bahwa Saksi Riyono mengetahui ketika Saksi Riyono melakukan survei penduduk untuk Pilkada;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Eryanto dan Ibu Nasirih;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm



- Bahwa permohonan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak bermaksud lain, hanya untuk mempermudah keperluan mengurus administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan Saksi Riyono, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Riyono tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis di dalam dokumen milik Pemohon yakni yang tercantum pada Buku Nikah, di mana di dalam dokumen tersebut tertulis jika nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Rusnenti, lahir di Indramayu, 26 September 1995, padahal seharusnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Sunenti, lahir di Indramayu, 24 November 1992. Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama SUNENTI sebagaimana yang tertera pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga dengan demikian Pemohon dengan ini ingin menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya, jika nama Pemohon adalah Sunenti lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992, sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK). Oleh karena itu, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Hakim agar Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Sunenti, lahir di Indramayu, 24 November 1992 sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Masarih dan Riyono;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Bukum II Edisi 2207 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2207 cetakan tahun 2009, terdapat 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umum 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk melepaskan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa karena pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai perbedaan identitas Pemohon yang tertulis dalam buku nikah Pemohon yang tertulis Rusnenti, lahir di Indramayu, tanggal 26 September 1995, sedangkan data Pemohon yang tertulis pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP, dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Sunenti, lahir di Indramayu, tanggal 24 November 1992, sehingga atas perbedaan identitas tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas. Maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah, apakah Penetapan Identitas atas 2 (dua) Identitas dari Pemohon pada Buku Nikah dan Identitas Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP, dan Kartu Keluarga (KK) telah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga permohonan penetapan identitas tersebut tidak termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yuridiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati materi permohonan Pemohon yaitu mengenai Penetapan Identitas atas 2 (dua) Identitas dari Pemohon pada Buku Nikah dan Identitas Pemohon pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP, dan Kartu Keluarga (KK), ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, menentukan, ataupun mengatur bahwa untuk Penegasan Identitas atas 2 (dua) Identitas yang berbeda diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai permohonan Pemohon mengenai Penetapan Identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon didalikan tujuan dari penetapan identitas Pemohon adalah agar terdapat kesamaan identitas di seluruh dokumen-dokumen milik Pemohon. Identitas yang berbeda dari Pemohon adalah Identitas yang terdapat dalam buku nikah, terhadap perbedaan tersebut cukuplah diterangkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Instansi yang menerbitkan buku nikah tersebut, dengan melakukan penelusuran data dari Pemohon pada Instansi yang mengeluarkan buku nikah tersebut dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Indramayu pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 10 November 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AHMAD ROMLI, S.H.

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)